

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN  
PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021  
(STUDI PUTUSAN: 682/Pid.B/2021/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:  
**Wahyu Januar**  
**30301900343**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022/2023**

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN  
PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021  
(STUDI PUTUSAN: 682/Pid.B/2021/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

**Wahyu Januar**

30301900343

Telah Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

NIDN: 0424096404

Pada tanggal, 21 Juli 2023

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**  
**TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN**  
**PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021**  
**(STUDI PUTUSAN: 682/Pid.B/2021/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**WAHYU JANUAR**

**NIM: 30301900343**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 14 Agustus 2023

**Tim Penguji**  
**Ketua**

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H**  
**NIDN : 0602066103**

**Anggota**

**Anggota**

**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.H**  
**NIDN : 0624108504**

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**  
**NIDN : 0424096404**



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
**NIDN : 0602066103**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. (Ali bin Abi Thalib)

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya Bapak Syarfudin Ali Jusuf dan Ibu Suhermin Datu Adam yang selalu memberi dukungan moril dan materiil dalam penulisan hukum ini, berkat doa merekalah tulisan ini terselesaikan
- Kakak saya saudara Fajri Alfisar S.T (Kakak Pertama) dan saudara Ananda Dwi Septavauzan S.Sn. (kakak kedua).
- Keluarga Besar di Sulawesi Tengah
- Seluruh teman-teman angkatan 2019
- Almamater UNISSULA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU JANUAR

NIM : 303019000343

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN  
PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021 (STUDI PUTUSAN:  
682/Pid.B/2021/PN Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 Juli 2023  
Yang menyatakan,



**WAHYU JANUAR**  
**NIM : 303019000343**



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU JANUAR

NIM : 303019000343

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN  
PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021 (STUDI PUTUSAN:  
682/Pid.B/2021/PN Smg)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Juli 2023  
Yang menyatakan,



**WAHYU JANUAR**  
**NIM : 303019000343**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya sungguh segala sesuatu penulis lakukan sampai detik ini tidak dapat terlaksana tanpa Ridho-Nya, dengan segala Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021 (STUDI PUTUSAN: 682/Pid.B/2021/PN Smg)”** Dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi kita semua umat manusia dan menjadi tauladan bagi penulis yang dinantikan syafa'at-Nya di dunia dan di yaumul qiyamah kelak.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Dosen Wali.
5. Bapak hakim kairul Soleh S.H. selaku narasumber dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Syarifudin Ali Jusuf S.H. dan Ibu Suhermin Datu Adam S.Sos yang selalu mendoakan dan membimbing, memberi motivasi selama ini, serta memberikan support sistem baik secara materi maupun non materi.
9. Saudara-saudara saya, saudara Fajri Alfisar S.T. (kakak yang pertama), saudara Ananda Dwi Septavauzan S.Sn. (kakak yang kedua) dan Keluarga besar di Sulawesi tengah



10. Senior sekaligus mentor saya dalam pengerjaan skripsi ini, saudara Firman Satryobudi Soleman, S.H., M.Kn.
11. Keluarga BEM-FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi wadah saya belajar berorganisasi.
12. Teman-teman saya, Firman, Satria, Luqman, Bayu, Ojan, Asyrof, Marsha, Djian, Sigit dan keluarga besar THE EKSPEDISI yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini, selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Penulis. Serta teman teman dekat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 1 Juli 2023  
Penulis,

**WAHYU JANUAR**  
**NIM : 30301900343**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis.....	12
2. Secara Praktis .....	12
E. Terminologi.....	12
1. Sanksi.....	12
2. Tindak Pidana.....	13
3. Pelaku.....	15
4. Pelecehan Seksual .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Metode pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Sumber dan Jenis Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Lokasi Penelitian .....	20
6. Analisa Data.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana .....	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
5. Fakor-faktor Terjadinya Tindak Pidana .....	29
B. Tinjauan Umum Sanksi .....	30
1. Pengertian Sanksi .....	30
2. Jenis-jenis Sanksi Hukum Pidana .....	34
3. Sanksi Hukum Pidana Menurut Para Ahli .....	38
C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana .....	40
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	40
2. Pelaku Menurut Hukum Pidana .....	41
D. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual .....	44
1. Pengertian Pelecehan seksual.....	44
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	48
3. Pembuktian Hukum Tindak Pidana Pelecehan seksual.....	50
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Prepektif Islam.....	52
1. Pengertian Pelecehan Seksual Prespektif Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN .....	58
A. Peran Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg.....	58
B. Penerapan 281 KHUP Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg.....	65
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	86

## ABSTRAK

Penjatuhan sanksi pidana Putusan hakim merupakan produk hukum hakim. Setiap putusan hakim berupa vonis, bebas atau tidak bebas. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan pentingnya putusan tersebut. Berdasarkan diskresi hakim, hakim dapat memutus perkara secara adil dan hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena selain karena kejahatan pelecehan seksual ini menimbulkan beban yang berat baik secara fisik maupun mental bagi korban, juga merupakan masalah yang menimpa negara yang dibebani. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam tindak pidana kesusilaan dan mengetahui penerapan pasal 281 KHUP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi-hukum, mengkaji permasalahan hukum yang muncul di masyarakat untuk memahami pencegahan pelecehan seksual. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu Informasi yang datang langsung dari pusat penelitian, data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu Informasi diperoleh melalui telaah literatur, artikel, pemberitaan, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian dan kerja lapangan, termasuk observasi dan wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan. Peran hakim dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim pasti membutuhkan dasar hukum karena dasar hukum dimaksud sebagai landasan untuk hakim menerapkan hukuman. Dengan acuan dasar hukum, yang dalam perkara pidana tercantum dalam surat dakwaan akan diketahui ancaman pidana yang diterapkan kepada terdakwa. Penerapan pasal 281 KHUP Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Kesopanan” disini dalam arti kata “Kesusilaan” (*Zeden, eebaarheid*) yakni perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabuh buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan lain-lain.

**Kata kunci :** Sanksi, pelecehan seksual, peran hakim



## **ABSTRACT**

*The imposition of criminal sanctions The judge's decision is the judge's legal product. Every judge's decision is in the form of a verdict, acquittal or non-acquittal. To make a decision, the judge must consider the importance of the decision. Based on the judge's discretion, the judge can decide the case fairly and the judge has independent freedom in considering the severity of the imprisonment sanction for the decision he handles. The crime of sexual harassment is a very important problem in social life because in addition to the fact that the crime of sexual harassment causes a heavy burden both physically and mentally for the victim, it is also a problem that befalls the state which is burdened. The purpose of this study is to determine the role of judges in imposing sanctions on defendants in criminal acts of decency and to determine the application of Article 281 KHUP to defendants who commit criminal acts of decency.*

*The research method used is sociology-legal, examining legal issues that arise in society to understand the prevention of sexual harassment. The data sources used are primary data, namely information that comes directly from the research center, secondary data is information obtained through library research, namely information obtained through reviewing literature, articles, news, and laws and regulations. Research and fieldwork, including observation and interviews, were used as data collection techniques. The data analysis technique used is qualitative.*

*The results of the study show. The role of judges in deciding a case of the panel of judges definitely requires a legal basis because the legal basis is intended as a basis for judges to apply punishment. With reference to the legal basis, which in criminal cases is listed in the indictment, the criminal penalty applied to the defendant will be known. The application of Article 281 KHUP Based on the explanation of article by article in the Criminal Code, "Decency" here in the meaning of the word "Decency" (Zeden, eebaarheid) is a feeling of shame related to sexual lust such as having sex, touching a woman's breasts, touching a woman's pubic place, showing female or male genitalia, kissing, and others.*

**Keywords:** *Sanctions, sexual harassment, the role of judges*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>1</sup>

UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 2008. "Asas Usus Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapan bagi orang yang melanggarnya, oleh karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan.<sup>3</sup> Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *"Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 3

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, *"Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar dari Kasus Lanjar)"*. Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012. Hlm. 4

isitilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.<sup>4</sup> Seperti Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara.<sup>5</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Sering kali kita

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung “*Proses Penanganan Perkara Pidana*” Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm 30.

<sup>5</sup> Suci Kurnia Ramadhani “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*” 2013, hlm. 2



membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Bahkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan<sup>7</sup>. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Pratiwi, Agustus. 2012. "*Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum.*" Perempuan Dan Hukum, 34.

<sup>7</sup> Marcheyla Sumera, "*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan,*" *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 44.

kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diungkapkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut. Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban perkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau victim blaming adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa korban perkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya.<sup>8</sup>

Berbagai hasil penanganan terhadap kasus kejahatan pelecehan seksual menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktik kejahatan di bidang seksual masih lemah.

---

<sup>8</sup> JURNAL “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*” N.K. Endah Triwijati Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center,

Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukuman yang berat, bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang

Salah satunya di Indonesia, yang merupakan Negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga mengganggu hak asasi manusia. Bahkan hal tersebut juga sering terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat yang termasuk pelecehan verbal. Adanya perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi korban.<sup>9</sup>

Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Disebutkan lebih terperinci bahwa kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual<sup>10</sup>. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan title

---

<sup>9</sup> Yuni Kartika PAMPAS: *Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2*, 2020

<sup>10</sup> Arief, Barda Nawawi. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP baru*". Jakarta : Kencana, 2010. Hlm. 274

“Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Yaitu Pasal 281 s/d Pasal 297 dan Pasal 299<sup>11</sup>

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa<sup>12</sup>

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang atau perilaku asusila, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Sebagaimana di kutip dari

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>12</sup> Santoso Topo, “*Seksualitas dan Hukum Pidana*”, IND-HILLCo, Jakarta, 1977, hlm. 10



Tribunnews.com tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan salah satu oknum dokter yang mencampuri sperma ke makanan istri rekan seprofesinya di rumah kontakannya di Semarang dan terdakwa telah di vonis hukuman selama 6 bulan dengan di dakwahi pasal 281<sup>13</sup>. Tindakan asusila ini sangat merugikan korban baik dari mental maupun psikis.

Setelah memahami pasal pelecehan seksual, perlu Anda pahami, pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan **Pasal 184 KUHP**, menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana telah diatur tentang kejahatan pelecehan seksual. Sedangkan, dalam pandangan Hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam bersentuhan dengan lain jenis yang bukan *mahram* (tidak ada hubungan darah dan pernikahan) itu dilarang. Bahkan Islam juga melarang

---

<sup>13</sup> Dokter Dody yang Campur Sperma ke Makanan Istri Rekan Profesi Tertunduk Lemas saat Vonis Dibacakan - Tribun Video (tribunnews.com) di akses pada pukul 22.30 WIB.

<sup>14</sup> Rabu, 16 maret 2022 [Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com). Justika.com

seseorang mendekati perbuatan *zina* (seks bebas), sebagai mana yang tercantum dalam al-Qur'an surah Q.S Al-isra ayat 32<sup>15</sup>:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الزُّنَا تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.<sup>16</sup>

Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan

<sup>15</sup> [Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara - lughotuna.id](http://lughotuna.id) di akses pada 18/10/2022 jam 20.05 WIB

<sup>16</sup> *Op.Cit.* Marcheyla Sumera, hal. 43

peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOS MENURUT PUTUSAN PENGADILAN SEMARANG TAHUN 2021 (STUDI PUTUSAN: 682/Pid.B/2021/PN Smg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan **PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg ?**

---

<sup>17</sup> Christy A.I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Secara Verbal". *Lex Crimen* Vol. IX/Apr-Jun/2020. Hlm 2

2. Bagaimana penerapan 281 KHUP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan **PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg?**

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan **PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg** yang nantinya diharapkan menjadi referensi serta pertimbangan apabila kasus serupa terjadi lagi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 281 KHUP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kesusilaan berdasarkan **PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg**, serta mengetahui apakah penerapan pasal 281 KHUP sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran, pendapat dan juga landasan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa hukum pidana dan para penggiat cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana kesusilaan/pelecehan terhadap perempuan.

### 2. Secara Praktis

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam upaya penegakan Hukum yang ada di Indonesia dan juga tinjauan bagi para praktis hukum khususnya di lingkup sanksi terhadap kesusilaan/pelecehan terhadap perempuan.

## E. Terminologi

### 1. Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): *dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar*<sup>18</sup>

Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibyo Sanksi ialah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di akses pada 18/10/2022



mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum dapat juga terdiri atas pembatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law”.<sup>20</sup> Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.<sup>21</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan kejahatan yang menyebabkan seseorang dapat dipidana akibat melakukannya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan

<sup>19</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibyo “*Kamus Hukum*” 2005. Hlm 98

<sup>20</sup> *Osborn’s Concise Law Dictionary*, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993.

<sup>21</sup> Wojowasito, “*Kamus Umum Belanda – Indonesia*”, Ihtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1978.

yang di larang, karena apabila orang itu melakukan tindak pidana maka orang itu akan terkena sanksi pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>22</sup>

Pembagian jenis-jenis tindak pidana menurut KHUP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Buku II KHUP mengatur tentang kejahatan sedangkan Buku III KHUP mengatur mengenai pelanggaran<sup>23</sup>

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>24</sup> Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di

---

<sup>22</sup> Syarifin, Pipin. 2000, "*Hukum Pidana di Indonesia*", Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, 2014, "*Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 86

<sup>24</sup> Nurul Irfan Muhammad, 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 31.

dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**. **Hamel** mengatakan bahwa: ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>25</sup> . Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”<sup>26</sup> .

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>27</sup>

### 3. Pelaku

Pelaku menurut pasal 55 KUHP merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 38

<sup>26</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173-174.

<sup>27</sup> Lamintang, Op.Cit., hlm. 183

memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.<sup>28</sup>

#### 4. Pelecehan Seksual

Pelecehan adalah berbagai perilaku yang bersifat ofensif. Umumnya dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral. Dari pengertian hukum, pelecehan adalah perilaku yang mengganggu, menjengkelkan atau mengancam. Perilaku ini berevolusi dari kondisi diskriminasi, yang memiliki efek membatalkan atau merusak seseorang untuk mendapatkan manfaat dari hak-hak mereka. Ketika perilaku ini terus berulang, maka didefinisikan sebagai penindasan. Pengulangan dan aspek kesusahan yang ditimbulkan, membuat seseorang khawatir atau mengancam dapat membedakannya dari kasus penghinaan.<sup>29</sup>

Pelecehan atau kekerasan seksual disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, dikarenakan selain melukai fisik korbannya juga otomatis melukai jiwanya, di mana kebanyakan korbannya merasa

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>29</sup> pelecehan menurut *Wikipedia* di akses 13/10/2022 21.40 WIB

sudah tidak suci lagi dan kotor. Sehingga, kebanyakan korban pemerkosaan rentan mengalami gangguan kejiwaan karena trauma.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.<sup>31</sup> Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi epistemologis.<sup>32</sup>

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam

---

<sup>30</sup> Pelecehan Seksual, Pelanggaran HAM dalam Pandangan Hukum dan Islam [Pelecehan Seksual, Pelanggaran HAM dalam Pandangan Islam \(idntimes.com\)](#) di akses pada 13/10/2022 21.50 WIB

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia 2008, hal.77.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014, hal. 20



upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yakni dengan cara mengamati obyek penelitian secara langsung dan mengadakan wawancara dengan para pihak informan yang bersangkutan yaitu diantaranya aparat Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Semarang serta dengan masyarakat setempat tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan/pelecehan seksual.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan

melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu, Pengadilan Negeri Semarang.

## **6. Analisi Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II penulis melakukan peninjauan terhadap, Tindak Pidana, Sanksi, Tindak Pidana Pelecehan seksual, dan Tindak Pidana Pelecehan seksual Prespektif Islam

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab III akan membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam Bab I, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Hingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir yaitu Bab IV berisi uraian dari penutup yan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian saran berisi rekomendasi terkait putusan yang harusnya di berikan dengan melihat dari berbagai aspek lainnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis.<sup>33</sup>

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang - undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

R.Soesilo mengatakan Untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Achmad Sulchan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak", (Semarang,2018), hal.25

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2015 ), hal.1

<sup>35</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta komentar – komentar setiap pasal*, ( Bogor : Politiea, 1996 ), hal.35

Moeljatno mengatakan, bahwa istilah "hukuman" yang berasal dari kata "straf" merupakan istilah - istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah - istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf". Lebih lanjut dijelaskan oleh Moeljatno bahwa jika "straf" diartikan "hukuman" maka "strafrecht" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".<sup>36</sup>

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "straf". Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidananya.<sup>37</sup>

Menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang - undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Skripsi Nur Khairul Hasanah, "Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang", hal.18

<sup>37</sup> Ibid, hal.18

<sup>38</sup> Ibid, hal.19

Menurut Prof.Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa *strafbaarfeit* ( perbuatan pidana ) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada larangan ( suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang ), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menibulkan kejadian itu.<sup>40</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum ialah melindungi masyarakat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jika seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi preventif yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana, dan fungsi represif yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> P.A.F, Lamintang, "*Hukum Panitesier Indonesia*", ( Bandung : Armico, 1984 ) hal.34

<sup>40</sup> *Op.Cit.* Moeljanto, "*Azas-Azas Hukum Pidana*" hal.54

<sup>41</sup> *Op.Cit.* "*Mahalnya Keadilan Hukum : Belajar Dari Kasus Lanjar*". hlm. 5

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana artinya seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah hukum tetap.<sup>42</sup>

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang - Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum<sup>43</sup>

Menurut E.Utrecht, pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan ( *handelen* atau *doen* positif) atau suatu kelalaian (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>44</sup>

Sedangkan Tindak Pidana menurut Kanter dan Sianturi didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang- Undang hukum pidana, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Achmad Sulchan, "*Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*", Semarang : Unissula Pers. 2019, hal.16

<sup>43</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2011 ), Hal.48

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 48

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>46</sup>

Menurut Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>47</sup>

### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan

<sup>46</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana II", Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

<sup>47</sup> S. R. Sianturi. "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan", Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002; hlm. 208



ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Kejahatan (*misdrifven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanberdrifven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya

---

<sup>48</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, "Hukum Pidana", Setara Press, Malang, 2015, hlm.72

akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>49</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidanapembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>50</sup>

## 5. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>51</sup> Stepen Huwitez, "*Kriminologi*", Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena membangun *egoisme* terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran

- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Sanksi**

### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): *dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar*<sup>52</sup>

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>53</sup>

Pengertian sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana. Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses 23/11/22 pada 02:37 WIB.

<sup>53</sup> Tri Andrisman, "Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia", Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>54</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)". Jurnal Legal Pluralism : Volume 7 Nomor 2, Juli 2017, hlm. 152

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljato merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman".<sup>55</sup>

Istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeld*" yang sama artinya "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "*straf*" akan tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".<sup>56</sup>

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu

<sup>55</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief., "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Bandung: Alumni 2005, hlm.1

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, "*Stelsel Pidana Indonesia*", Jakarta : Aksara Baru Cet. 4 1983, hlm.27

pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>57</sup>

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa *“Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law”*, yang artinya “Hukuman adalah setiap denda, hukuman atau kurungan yang dijatuhkan kepada seseorang dengan wewenang hukum dan putusan dan hukuman pengadilan, untuk beberapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau dari kelalaiannya atas tugas yang dibebankan oleh hukum”.<sup>58</sup>

Seiring dengan perkembangan hukum pidana yang mencoba menyesuaikan keberadaannya dengan perkembangan masyarakat dalam mengatasi setiap jenis kejahatan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, maka dilakukannya upaya pembaharuan hukum pidana. Sehingga sanksi pidana pokok pun mengalami sedikit perubahan. Perubahan sanksi pidana pokok dimaksudkan sebagaimana tercantum di dalam

---

<sup>57</sup> Tongat, *“Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”*, Malang: UMM Pres 2004, hlm.59.

<sup>58</sup> *Op'cit*, Muladi, Barda Nawawi Arief, hlm. 3



RKUHPid adalah bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66), sedangkan pidana kurungan sudah tidak diakomodir lagi, serta ada penambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jadi pidana pokok di dalam Pasal 65 ayat 1 RKUHPid yaitu (a) Pidana penjara, (b) Pidana tutupan, (c) Pidana pengawasan, (d) Pidana denda, (e) Pidana kerja sosial<sup>59</sup>

## 2. Jenis-jenis Sanksi Hukum Pidana

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundangundangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :<sup>60</sup>

### a. Pidana pokok

Pidana pokok adalah pidana yang di jatuhkan kepada subyek hukum apabila dalam perbuatannya melanggar aturan hukum secara sah dan terbukti menurut ketentuan peradilan

<sup>59</sup> *Op'cit*, Ahmad Rifai Rahawarin, hlm. 160

<sup>60</sup> Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KHUP)

sehingga dapat di beri atau di jatuhkan sesuai dengan sanksi yang berkaitan dengan perbuatannya pada saat melanggar suatu.

### 1) Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : *“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*.

### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dalam praktiknya pidana penjara tidak selalu di mungkinkan untuk di laksanakan upaya pidana penjara namun dapat juga di lakukan dengan cara di luar dari itu seperti pengasingan, Dalam proses pidana penjara untuk maksimal jangka waktu yang di dapatkan terdapat banyak macamnya sehingga mulai dari yang 1 (satu) hari saja atau bahkan ada yang sampai dengan seumur hidup Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.<sup>61</sup>

### 3) Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh

---

<sup>61</sup> Tolib Setiady, *“Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia”*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 91.

urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa *“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”*.

#### 4) Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana

penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara Bersama-sama.<sup>62</sup>

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan dijathkan pada sipelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaankeadaan tertentu saja. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut yaitu :<sup>63</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang ,"*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm. 69

<sup>63</sup> Op'cit, Tolib Setiady, hlm. 204

- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Sanksi pidana tentunya di berikan kepada subyek yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku di maksudkan agar memberikan efek jera yang berlebih kepada subyek hukum yang melukan perbuatan melanggar hukum tersebut dan bagaimana memberikan gambaran kepada masyarakat agar tidak melakukan hal sama seperti yang telah di lakukan subyek hukum yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan bagaimana untuk pribadi, subyek hukum yang melanggar tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga tidak ingin melakukan perbuatan yang sama.

### 3. Sanksi Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *“Terminologi Hukum Pidana”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>65</sup>

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi ('uqubah) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.<sup>5</sup> Kamus istilah fiqih mengartikan 'uqubah sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>66</sup>

Menurut Muhammad Tuafiq sanksi atau pidana dapat diartikan sebagai sebuah hukuman atas terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hukuman tersebut terjadi karena disepakatinya bentuk pemulihan keadaan atas pelanggaran hak.<sup>67</sup>

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan

---

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9

<sup>66</sup> Ahsin Sako Muhammad, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, hlm. 39

<sup>67</sup> *Op.Cit.* "Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum". Hlm. 85



derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.<sup>68</sup>

## C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Menurut doktrin memberikan definisi pelaku tindak pidana (*dader*) sebagai barang siapa yang melaksanakan semua unsur - unsur tindak pidana sebagaimana unsur - unsur yang dirumuskan di dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.<sup>69</sup>

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, koruptor, pengedar, perampok, pemerkosa, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena

<sup>68</sup> Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 59.

<sup>69</sup> [Pelaku Tindak Pidana \(Dader\) - Erisamdy Prayatna](#) di akses 23/11/22 pada 06:03

melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.<sup>70</sup>

## 2. Pelaku Menurut Hukum Pidana

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) di atas bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yakni sebagai berikut :<sup>71</sup>

### a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain

<sup>70</sup> [Pidana - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) di akses 23/11/22 pada 05:44 WIB.

<sup>71</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>72</sup>

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", jurnal Volume 6 Nomor 2, September 2019, hlm. 112

<sup>73</sup> *Ibid*, 113

c. Yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah disepakati yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>74</sup>

d. Penganjur (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectalis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut

---

<sup>74</sup> *Ibid.* 114

tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>75</sup>

## D. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

### 1. Pengertian Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Pelecehan seksual umumnya terjadi di tempat umum seperti di bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam perlakuan pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% ucapan melecehkan, 10% intonasi yang menunjukkan lecehan, dan 80% tindakan fisik.<sup>76</sup>

Pelecehan dapat berupa pelecehan fisik dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> [Pelecehan seksual - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), Diakses 13 November 2022, pada 19:20 WIB

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>77</sup>

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban ataupun pelaku atas perilaku yang dianggap tidak sopan, memalukan atau mengintimidasi merupakan sebuah pengujian yang obyektif, berdasarkan pertanyaan apakah seorang yang berakal sehat akan mampu mengantisipasi bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan efek seperti itu. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami terhadap pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu: 1) Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu; 2) Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual; 3) Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat

---

<sup>77</sup> Leden Marpaung. 2004. *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”*. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 7



dengan jari, dan menjilat bibir; 4) Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya; 5) Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.<sup>78</sup>

Berdasarkan undang-undang yang tertera hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut tidak setara jika dibandingkan dengan pengaruh yang didapat oleh korban. Gangguan psikis hingga tumbuhnya janin didalam rahim seorang korban menjadikannya suatu tekanan dalam hidupnya. Maka dari itu dibutuhkan pembaruan hukum yang setimpa dengan pengaruh pada diri korban. Tidak hanya melalui hukuman sidang atau dialog bahkan menggunakan uang licin tetapi dengan hukuman pidana yang memberikan efek jera pada pelaku.<sup>79</sup>

Hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM merupakan suatu fitrah hak yang melekat pada tubuh manusia yang diberikan Tuhan oleh seluruh manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.<sup>80</sup>

Melakukan perbuatan pelecehan seksual berarti tidak menghormati dan

---

<sup>78</sup> Soumatera Law Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 57

<sup>79</sup> Yordan Gunawan, 2012, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, hlm. 72-86

<sup>80</sup> Putra et al.(2021). "Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM". Volume : 19.no :1, hlm. 3

tidak menjunjung tinggi akan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena dalam kasus seperti ini tidak ada kesukarelaan yang terjadi, tetapi pasti melalui paksaan. Namun pada kasus nyatanya masih banyak orang yang tetap menyalahkan korban dengan berbagai alasan. Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas juga dapat menjadi faktor akan terjadinya pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak kriminal.<sup>81</sup>

Didalam peraturan perundang-undangan belum ada di atur tentang pelecehan seksual tetapi dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

---

<sup>81</sup> Adinda Fajri Setianingtyas, "Penegakan Hukum Atas Kasus Pelecehan Seksual Yang Melibatkan Aparat Kepolisian" 6 Januari 2022, hlm 12

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Pelecehan seksual nonfisik.
- b. Pelecehan seksual fisik.
- c. Pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan sterilisasi.
- e. Pemaksaan perkawinan.
- f. Penyiksaan seksual.
- g. Eksploitasi seksual.
- h. Perbudakan seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tak hanya perilaku terkait dengan seksual semata, pelecehan seksual juga memiliki beberapa jenis yang mesti dipahami. Jenis pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi 5 antara lain :<sup>83</sup>

- a. Pelecehan Gender

Pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku *sexism* (seksisme) atau prasangka dan diskriminasi terhadap orang berdasarkan jenis kelamin atau gender yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar

<sup>82</sup> Undang-undang tentang kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022

<sup>83</sup> [Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), Diakses 13 November 2022, pada 20:25 WIB.

yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender.

b. Perilaku Menggoda

Perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.

c. Penyipuan Seksual

Penipuan seksual merupakan perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut.

d. Pemaksaan Seksual

Jenis pelecehan seksual lainnya yang sering terjadi adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman jika permintaan aktivitas seksual tidak dituruti korban.

e. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual menjadi jenis pelecehan seksual yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari korbannya.

### 3. Pembuktian Hukum Tindak Pidana Pelecehan seksual

*Due Process Of Law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian *Due Procces Of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.<sup>84</sup>

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut juga dikenal dengan *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.<sup>85</sup>

Setelah memahami pasal pelecehan seksual, perlu Anda pahami, pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:<sup>86</sup>

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

<sup>84</sup> Eddy, O.S. Hiariej, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlangga 2012. Hlm. 31

<sup>85</sup> Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta 2012. Hlm 256

<sup>86</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et Repertum*. Dalam *Visum et repertum* digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.<sup>87</sup>

Di atas, maka *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP:

*Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.*

Penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP:

*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, hakim yang akan

---

<sup>87</sup> Nadesul, Handrawan. "Mengintip Rahasia Seksual Si Doi", Gradien Books, Yogyakarta. Januari 2006. Hal 114.



memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.<sup>88</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Prepektif Islam**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual Prespektif Islam**

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.<sup>89</sup> Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian

<sup>88</sup> [Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), Diakses 13 November 2022, pada 21:40 WIB

<sup>89</sup> Abdul Qadir Audah. 2008. "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV". (Bogor: PT. Kharisma Ilmu). Hal. 151

ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>90</sup>

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.<sup>91</sup> Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> A. Gunawan Setiardi, "*Dialektika Hukum dan Moral*", (Jogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 90

<sup>91</sup> Jumadin Brutu, Skripsi "*Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*", Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018 Hlm. 28

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الرَّزْنَا تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa’: 32)

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,<sup>92</sup> secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.<sup>93</sup>

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat An-Nur ayat 31:

ۖ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ يَعْضُنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْنَ  
أَبْنَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبَاءَ أَوْ أَبَانِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا ۖ جُيُوبِهِنَّ عَلَىٰ بُحْمِرِهِنَّ وَلِيُضْرِبْنَ  
التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ  
لَعَلِّيَعٍ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا ۖ النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ الدِّينِ الطِّفْلِ أَوْ الرَّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولِي غَيْرِ  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيَّةَ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُوبُوا ۖ زِينَتَهُنَّ مِنْ يُخْفِينَ مَا

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,

<sup>92</sup> Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. “Kamus Kontemporer Arab Indonesia”. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum). Hal. 1021

<sup>93</sup> S. Wojowasito. 1992. “Kamus Umum Belanda Indonesia”, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve). Hal. 479

*atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur 31)*

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.<sup>94</sup> Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan.

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>95</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq. 1995. *“Fiqh Sunnah, Jilid. 3”*. (Kairo: Dar al Fath). Hal. 90

<sup>95</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. 2005. *“Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2”*. (Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah). Hal. 355

Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan had, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.<sup>96</sup>

Unsur bias yang dapat menggugurkan had ada tiga macam, pertama, unsur bias yang muncul dari subyek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan berzina. Kedua, bias obyek sasaran, misalnya seseorang diduga sebagai istrinya. Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali.<sup>97</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai “Persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.<sup>98</sup>

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu

---

<sup>96</sup> Wahbah al Zuhaili. 2012. *“Fiqh Imam Syafi’i, Jilid 3”*, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz. (Jakarta: Al Mahira). Hal. 260

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *OP.Cit*, Abdul Qadir Audah. Hlm. 349

disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> *Op.Cit.* Rahmat Hakim. Hal. 69



## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Peran Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili.<sup>100</sup> Peran hakim dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.<sup>101</sup> Kepercayaan terhadap Lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara dan konsisten.<sup>102</sup> Oleh karenanya, Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenangan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim merupakan perilaku hakim yang

---

<sup>100</sup> *Op.Cit.* “Mahalnya Keadilan Hukum : Belajar Dari Kasus Lanjar” Hlm. 15

<sup>101</sup> Charles Simabura “Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. VII No. 2 Juli 2009, hlm. 43-46

<sup>102</sup> Muchlis, “Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim”, *Jurnal Sulah*, Vol. VI No. 2 Agustus 2008, hlm. 130

bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.<sup>103</sup>

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan kewenangan hakim yang sangat besar tersebut disatu sisi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pertanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban mengakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>104</sup>

Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.<sup>105</sup> Hakim di Indonesia juga harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada didaerah

---

<sup>103</sup> Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 96

<sup>104</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, “Pedoman Perilaku Hakim”, Varia Peradilan, No.252 Oktober 2006, hlm. 5-31

<sup>105</sup> Oemar Seno Adji, “Hukum dan Hakim Pidana”, Erlangga, Jakarta 1984, hlm. 48.

dimana ia bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit.<sup>106</sup>

Wewenang dan tugas hakim yang besar oleh karenanya harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak mebeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim.<sup>107</sup>

Bapak Kairul Soleh Sekaligus hakim anggota pada persidangan ini mengemukakan untuk penegakan hukumnya, berkas-berkas dari pihak kepolisian dan dilimpahkan kepada kejaksaan sekaligus menyusun dakwaan dan diteruskan ke pengadilan, setelah itu disidangkan oleh hakim. Untuk menentukan terdakwa bersalah hakim harus melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa. Dalam kasus ini, majelis hakim untuk menentukan sanksi harus melihat dari alat-alat bukti yang diserahkan oleh jaksa dan mendengar keterangan dari saksi-saksi yang melihat perbuatan terdakwa.<sup>108</sup>

Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, "Sistem pidana dan Pidana di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi", Jakarta, PT.Pradya Paramita 1985, hlm.73-74.

<sup>107</sup> JWM Engels, "*Negara Hukum dan Hukum Negara : Les Quatres Saisons*", Terjemahan Tristam P. Mulyono, *Jurnal Projustitia* Vol. XVIII No. 1 Januari 2002, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, hlm. 7-20.

<sup>108</sup> Kairul Soleh. Wawancara tanggal 9 Januari 2023

persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat buktisatu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.<sup>109</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:<sup>110</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Di dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim pasti membutuhkan dasar hukum karena dasar hukum dimaksud sebagai landasan untuk hakim menerapkan hukuman. Dengan acuan dasar hukum, yang dalam perkara pidana tercantum dalam surat dakwaan akan diketahui ancaman pidana yang diterapkan kepada terdakwa.<sup>111</sup>

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>112</sup>

*“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”*

Dasar hukum adalah regulasi, pengaturan perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi pidana yang dijatuhkan. Namun demikian putusan yang

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.1 Tahun 1981

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009

dijatuhkan selain berdasar pada dasar hukum, harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti serta bukti dan bukti surat jika ada, perlu dipertimbangkan juga mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.<sup>113</sup>

Di dalam putusan terdapat barang bukti ipad yang digunakan oleh terdakwa :

“ - Bahwa kemudian setelah memasang Ipad tersebut, saksi A masuk kekamarnya lalu mandi, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menuju ke meja makan tempat saksi korban menaruh masakannya lalu terdakwa sengaja melakukan masturbasi sambil melihat video porno di HP milik terdakwa, setelah mencapai klimaks air mani yang keluar dituangkan di dalam masakan saksi korban lalu diaduk oleh terdakwa dengan menggunakan jari tangannya, selanjutnya terdakwa menutup lagi tudung sajinya dan terdakwa kembali masuk kedalam kamarnya

- setelah selesai mandi (kurang lebih 30 menit) saksi korban kemudian mengambil Ipadnya dan memutar kembali hasil rekamannya tersebut, saksi korban A kaget ketika melihat dalam rekaman tersebut terdakwa duduk disamping meja makan yang terletak di depan pintu masuk utama dan melakukan masturbasi sambil melihat HP milik terdakwa, setelah mencapai klimaks air mani yang keluar dituangkan di dalam masakan saksi korban, selanjutnya terdakwa menutup lagi tudung sajinya dan terdakwa kembali masuk kedalam kamarnya.

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi korban A menjadi takut dan trauma sehingga saksi korban sambil menangis langsung keluar menuju Minimarket di dekat rumahnya dan menghubungi suaminya yaitu saksi B untuk menjemputnya, lalu melaporkan kepada RT setempat dan kepolisian”<sup>114</sup>.

---

<sup>113</sup> *Op.Cit*, Kairul Soleh

<sup>114</sup> *Ib'id*

Setelah mendengar keterangan saksi dan melihat alat-alat bukti, kemudian hakim juga melihat dari faktor jalannya persidangan yaitu apakah keterangan terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak, memberikan keterangan yang tidak berbilit-belit.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>115</sup>

Terdakwa yang melakukan kesusilaan pada kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 281 ayat 1 dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan sehingga majelis hakim tidak ada alasan untuk melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat KUHP. Setelah menjalankan persidangan dan melihat keterangan korban, saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, hakim menjatuhkan hukuman dengan 6 bulan penjara, dikerenakan pada saat persidangan terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi

---

<sup>115</sup> Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140



pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :<sup>116</sup>

Alasan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- c. Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban ;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- e. Terdakwa sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di hadapan korban dan ketua RT dan Babinsa ;

Adapun memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan :<sup>117</sup>

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma secara psikis

Di dalam persidangan kasus ini juga terdapat pembelaan (*pledoi*) melalui penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan karena “Barang Siapa” tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, dikarenakan terdakwa mengalami gangguan kecemasan atau disebut OCD (*Obsesi Compulsive Disorder*) yang menerangkan : Pada terperiksa didapatkan adanya gangguan psikologis yang ditandai adanya gangguan isi pikir, adanya suatu dorongan pikiran dan perasaan yang

---

<sup>116</sup> *Op.Cit*, Kairul Soleh

<sup>117</sup> *Ib'id*

kuat yang tidak dapat dihilangkan dengan kesadaran dan usaha yang logis. Setelah melakukan dorongan isi pikirnya, terperiksa merasa puas, namun demikian pada akhirnya, logika terperiksa merasa sangat bersalah karena dorongan yang sudah dilakukan sehingga unsur kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum terdakwa menjadi pertimbangan majelis hakim.<sup>118</sup> Karena melihat Pasal 44 Ayat (1) KHUP yang berbunyi:

*“Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum”*

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada *fakta* atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.<sup>119</sup>

## **B. Penerapan 281 KHUP Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan PT: 628/Pid.B/2021/PN Smg**

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Faisal Riza “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana” [Posts \(litigasi.co.id\)](https://www.litigasi.co.id/), di akses 06 Februari 2023 pada 19:55 WIB.

dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>120</sup> Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>121</sup> Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja termasuk orang dewasa.<sup>122</sup>

Pasal 281 KHUP, mengatur tentang norma kesusilaan. Perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain<sup>123</sup>. Dalam Pasal 281 KHUPidana yang berbunyi :

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan  
2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Kesopanan” disini dalam arti kata “Kesusilaan” (Zeden, eebaarheid) yakni perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu

<sup>120</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874

<sup>121</sup> M. Sudrajat Bassar, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP”, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170

<sup>122</sup> Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm. 16

<sup>123</sup> Sianturi, R., “Tindak Pidana di KUHP”, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. Hlm. 258

kelamin misalnya bersetubuh, merabab buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan lain-lain.<sup>124</sup> Perbuatan merusak kesusilaan berdasarkan Pasal 281 KHUP merupakan perbuatan yang dapat dipidana, dasar pemidanaan perbuatan ini adalah :<sup>125</sup>

- a. Dari segi kedudukan masalah seksual itu sendiri, yaitu pada kuisheid (kesucian seksual) atau pada *chastity, sexual purity or decency* (kesucian seksual, kemurnian seksual atau kesopanan); dan juga dengan memperhatikan
- b. Perlindungan perkembangan seksual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami *shock* (kejutan).

Kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “*pudeur*”, yang berarti kesopanan.<sup>126</sup> Artinya kalau perasaan susila kitapun menjadi tersinggung dengan perbuatan atau tingkah laku orang itu maka orang itu juga telah melanggar kesusilaan atau pelecehan sebagaimana masyarakat waktu itu pun menjadi tersinggung atau merasa dilecehkan.<sup>127</sup>

Penggunaan norma kesusilaan yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut

---

<sup>124</sup> Moelyatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102

<sup>125</sup> Oemar Seno Adji, “*Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*”, Erlangga, Jakarta 2006, hlm. 95

<sup>126</sup> J.M. Van Bemmelen, “*Hukum Pidana III. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*”, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 177-178

<sup>127</sup> Haryanto Dwiatmodjo, “*Tindak Pidana tertentu, Kejahatan Terhadap Kesusilaan*”, 20 September 2014, hlm. 12

ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan regulasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>128</sup> Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>129</sup>

Dalam hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, dakwaan yang diberikan oleh jaksa yaitu Pasal 281 Ayat (1) KHUP, penerapan dalam Pasal 281 Ayat (1) KHUP untuk terdakwa sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan melihat unsur dalam Pasal ini. majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa sesuai dakwaan apa yang diberikan oleh jaksa yang artinya majelis hakim hanya bisa memeriksa atau mengadili sesuai dakwaan.<sup>130</sup>

Putusan dijatuhkan kepada terdakwa apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi, berdasarkan dakwaan tunggal akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;<sup>131</sup>

#### **A .d. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah seorang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku.

---

<sup>128</sup> Rummelinjk, "*Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Januari, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 90- 91

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta 2010, hlm 45.

<sup>130</sup> *Op.Cit*, Kairul Soleh

<sup>131</sup> *Ib'id*

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama terdakwa, dimana identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum, demikian juga terdakwa tersebut yang perbuatannya telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan orang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehingga terhadapnya akan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**A.d. 2. Dengan Sengaja, dan terbuka;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Dengan Sengaja dan Terbuka”, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki ( WILLEN EN WETEN ) atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Mengenai unsur kesengajaan pendapat baku adalah bahwa kesengajaan harus diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan yang obyektif dilarang, yang oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai dan norma yang terkait. Jadi bilamana suatu tindak pidana secara penuh memiliki karakter



sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima oleh semua orang maka dari sudut hukum tindakan yang demikian itu layak dipandang sebagai dilakukan dengan sengaja;

Mengenai unsur Terbuka menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap Pasal demi Pasal Terbuka adalah merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak Kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak sedangkan menurut R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya melakukan tindakan tersebut di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang lain yang berlalu lintas ditempat itu dengan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada tanggal 4 Desember 2021 di rumah kontrakan yang ditempati terdakwa bersama-sama dengan saksi Sdr. B dan istrinya yang bernama Saksi A terdakwa melakukan onani di ruang tengah rumah kontrakan di Semarang, yang mana di ruang tengah kontrakan tersebut digunakan sebagai tempat makan bersama artinya tempat makan tersebut selain digunakan oleh terdakwa juga dipergunakan oleh Sdr. B dan istrinya yang bernama saksi A;

Menimbang, bahwa Rumah Kontrakan yang dihuni (ditempati) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi B bersama dengan Istrinya yang bernama saksi A terdiri dari Kamar 1 : ditempati oleh terdakwa, Kamar 2 : ditempati oleh saksi B dan Istrinya sedangkan Kamar 3 : digunakan sebagai gudang, untuk kamar tidur merupakan ruangan pribadi karena 1 (satu) kamar tidur ditempati oleh terdakwa dan 1 (satu) kamar tidur ditempati oleh Sdr. B dan Sdri. A. sedangkan gudang, ruang tengah dan dapur yang terhubung dengan ruang tengah merupakan ruangan yang dapat didatangi oleh terdakwa, Sdr. B maupun Sdri. A. Kemudian untuk kamar mandi, bersifat pribadi karena 1 (satu) kamar mandi terletak di dalam kamar Sdr. B dan Sdri. A sehingga hanya digunakan oleh Sdr. B dan Sdri. A, sedangkan 1 (satu) kamar mandi terdapat di luar dan digunakan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan bahwa jelas terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan onani tersebut dilakukan di ruang tengah yang mana ruang tersebut digunakan bersama-sama baik terdakwa, saksi B maupun saksi A, sehingga tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi orang lain selain terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

### Ad. 3 . Unsur Melanggar Kesusilaan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Melanggar Kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan kemaluan wanita atau priya (laki-laki), dalam arti lain perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada tanggal 4 Desember 2021 di rumah kontrakan yang ditempati terdakwa bersama sama dengan saksi Sdr. B dan istrinya yang bernama Saksi A terdakwa melakukan onani di ruang tengah rumah kontrakan di Semarang, yang mana di ruang tengah kontrakan tersebut digunakan sebagai tempat makan bersama artinya tempat makan tersebut selain digunakan oleh terdakwa juga dipergunakan oleh, Sdr. B dan istrinya yang bernama saksi A;

Menimbang, bahwa Rumah Kontrakan yang dihuni (ditempati) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Bbersama dengan Istrinya yang bernama saksi A terdiri dari Kamar 1 : ditempati oleh terdakwa, Kamar 2 : ditempati oleh saksi B dan istrinya sedangkan Kamar 3 : digunakan sebagai gudang, untuk kamar tidur merupakan ruangan pribadi karena 1 (satu) kamar tidur ditempati oleh terdakwa dan 1 (satu) kamar tidur ditempati oleh

Sdr. B dan Sdri. A, sedangkan gudang, ruang tengah dan dapur yang terhubung dengan ruang tengah merupakan ruangan yang dapat didatangi oleh terdakwa, Sdr. B maupun Sdri. A. Kemudian untuk kamar mandi, bersifat pribadi karena 1 (satu) kamar mandi terletak di dalam kamar Sdr. B dan Sdri. A sehingga hanya digunakan oleh Sdr. B dan Sdri. A, sedangkan 1 (satu) kamar mandi terdapat di luar dan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan onani serta menaruh sperma terdakwa ke makanan milik Sdri. A tersebut lakukan dengan cara terdakwa duduk di lantai samping tempat makanan, diruang tengah, kemudian terdakwa membuka tutup makanan, terdakwa membuka alat kelaminnya kemudian terdakwa menggerak gerakkannya hingga mencapai klimak yang kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa tersebut ke tempat makan milik saksi A yang ada di meja makan setelah sperma dikeluarkan kedalam makanan tersebut kemudian terdakwa mengaduk makanan hingga tercampur dalam makanan yang kemudian terdakwa menutupnya kembali hal tersebut sesuai dengan bukti berupa video yang ada dalam Ipad yang dijadikan barang bukti;

Berdasarkan pembelaan (*pledoi*) yang telah diuraikan oleh penulis. Pada saat persidangan terdakwa mampu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dengan benar sehingga terdakwa menjelaskan

secara rinci dan jelas atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dahulu, apabila terdakwa mengalami gangguan kecemasan tentunya terdakwa sebagai dokter yang sedang mengikuti program spesialis rehabilitasi medik seharusnya jauh-jauh memeriksakan dirinya kepada dokter/psikolog untuk mrendapatkan jalan keluar untuk kondisi kejiwaanya, sehingga dapat menjegah yang kemungkinan dapat terjadi.

Sehingga pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan karena unsur ke 2 yaitu “Dengan Sengaja dan Terbuka” dan unsur ke 3 yaitu “Melanggar Kesusilaan” pada pokoknya tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa sedangkan terhadap unsur ke 2 “Dengan Sengaja dan Terbuka” dan unsur ke 3 “Melanggar Kesusilaan” telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka keseluruhan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Januari 2021 haruslah dinyatakan ditolak.<sup>132</sup>

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesusilaan” dengan Pasal 281 Ayat (1) KHUP. dengan mempertimbangkan hal-hal berat ringannya hukuman oleh majelis hakim, sebagaimana pertimbangan yang dimaksud telah diuraikan oleh penulis. majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut

---

<sup>132</sup> *Ib'id*

dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (Dua Ribu Rupiah).<sup>133</sup>

Teori pidanaaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongna teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

#### 1. Teori Absolut

Dalam teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>134</sup>

#### 2. Toeri Relatif

Berdasarkan teori ini, pidanaaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”. Jadi dalam teori relative memiliki artian bahwa

---

<sup>133</sup> *Ib'id*

<sup>134</sup> Leden Marpaung 2012. “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105



pidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.<sup>135</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.<sup>136</sup>

Didalam kasus ini penulis melihat hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana yaitu teori *relative* yang bertujuan untuk memberikan efek jera dengan maksud agar terdakwa tidak melakukan dan mengulangi perbuatan tersebut.

---

<sup>135</sup> Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

<sup>136</sup> Niniek Suparni 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Hakim yang diterapkan dalam memutus tindak pidana kesusilaan putusan 682/Pid.B/2021/PN Smg. Hakim memberikan sanksi kepada terdakwa dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa dan memperhatikan alasan-alasan berat ringannya hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk Terdakwa.
2. Dalam penerapan Pasal 281 Ayat (1) pada putusan : 682/Pid.B/2021/PN sebagaimana terdakwa telah melakukan tindakan asusila sehingga korban mengalami trauma dan gangguan psikis. Dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana kesusilaan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini menulis memberikan saran agar:

1. Putusan pengadilan perlu dipublikasi secara luas, dengan penarikan norma (kaidah) yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan

sebagai panduan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum pidana dan salah satu cara untuk meanggulangi kasus seperti ini alangkah baiknya masyarakat meningkatkan moralitas dan keimanan agar tidak terjadi kasus kasus seperti ini, karna dengan adanya moralitas dan keimanan yang tinggi bisa mencegah dari fikiran-fikiran yang kotor.

2. Karena dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim relatif lebih ringan daripada apa yang tertera dalam Pasal 281 Ayat (1) KHUP. Maka disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih tegas dan melihat keadilan masyarakat serta korban. Terlebih lagi pelaku sudah memberikan trauma secara psikis yang mungkin susah untuk disembuhkan sepatutnya pelaku diberi hukuman yang lebih berat agar korban merasakan yang namanya keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL – QUR’AN DAN HADITS

Q.S Al-isra ayat 32

Q.S. An-Nur ayat 31

### B. BUKU

A. Gunawan Setiardja, "*Dialektika Hukum dan Moral*", (Jogyakarta: Kanisius, 1990).

Abdul Qadir Audah. "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*". (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 2008.

Achmad Sulchan, "*Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*", Semarang : Unissula Pers. 2019.

Achmad Sulchan, "*Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak*", Semarang, 2018.

Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana II*", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Pornografi*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).

Ahsin Sako Muhammad, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Jilid III.

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Andi Hamzah, "*Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*", Jakarta, PT.Pradya Paramita 1985.

Andi Hamzah, "*Terminologi Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Arief, Barda Nawawi. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP baru*". Jakarta : Kencana 2010.

Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. "*Kamus Kontemporer Arab Indonesia*". (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996).

- Bambang Waluyo, *"Pidana dan Pemidanaan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Barda Nawawi Arief, *"Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Beni Ahmad Saebani. *"Metode Penelitian Hukum"*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Eddy, O.S. Hiariej, *"Teori dan Hukum Pembuktian"*, Erlangga 2012.
- Erdianto Efendi, *"Hukum Pidana Indonesia"*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011).
- Erdianto Efendi 2011. *"Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama"*. Bandung.
- J.M. Van Bammelen, *"Hukum Pidana III : Bagian Khusus Delik-delik Khusus"*, Bina Cipta, Jakarta 1986.
- Ketua Mahkamah Agung RI, *"Pedoman Perilaku Hakim"*, Varia Peradilan, No.252 Oktober 2006.
- Lamintang, 1984, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Sinar Baru, Bandung
- Leden Marpaung *"Proses Penanganan Perkara Pidana"* Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- Leden Marpaung 2012. *"Asas Teori Praktik Hukum Pidana"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. *"Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya"*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- M. Sudrajat Bassar, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP"*, Remadja Karya, Bandung, 1986
- Mahrus Ali, *"Dasar Dasar Hukum Pidana"*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *"Azas – Azas Hukum Pidana"*, Cetakan kedua, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).

- Moeljatno. 2008. *“Asas Usus Hukum Pidana”*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Moelyatno, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Muhammad Taufiq, *“Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Taufiq, *“Mahalnya Keadilan Hukum : Belajar Dari Kasus Lanjar”*, Surakarta : MT&p LAW FIRM, 2012.
- Mukti Arto, *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Muladi, Barda Nawawi Arief., *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung: Alumni 2005.
- Nadesul, Handrawan. *“Mengintip Rahasia Seksual Si Doi”*. Gradien Books, Yogyakarta. Januari 2006.
- Niniek Suparni 2007. *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, *“Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi”*, Erlangga, Jakarta 2006.
- Oemar Seno Adji, *“Hukum dan Hakim Pidana, Erlangga”*, Jakarta 1984.
- Osborn’s Concise Law Dictionary*, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- P.A.F. Lamintang, *“Hukum Panitesier Indonesia”*, (Bandung : Armico, 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014
- Pratiwi, Agustus. 2012. *“Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum”*. Perempuan Dan Hukum,
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo *“Kamus Hukum”*. 2005



- R. Soesilo, *“Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-komentar Setiap Pasal”*, ( Bogor : Politiea, 1996).
- Rahmat Hakim. *“Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)”*. (Bandung: Pustaka Setia) 2000.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *“Hukum Pidana”*, Setara Press, Malang, 2015.
- Remmelinjk, *“Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”*, Januari, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roeslan Saleh, *“Stelsel Pidana Indonesia”*, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4 1983.
- S. Wojowasito. *“Kamus Umum Belanda Indonesia”*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992).
- Santoso Topo, *“Seksualitas dan Hukum Pidana”*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1977.
- Sianturi, R., *“Tindak Pidana di KUHP”*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Stepen Huwitz, *“Kriminologi”*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Syarifin, Pipin. 2000, *“Hukum Pidana di Indonesia”*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tolib Setiady, *“Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia”*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Tongat, *“Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”*, Malang: UMM Pres 2004.
- Tri Andrisman, *“Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia”*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Wojowasito, *“Kamus Umum Belanda – Indonesia”*, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1978.

### C. JURNAL

- Adinda Fajri Setianingtyas, “*Penegakan Hukum Atas Kasus Pelecehan Seksual Yang Melibatkan Aparat Kepolisian*” 6 Januari 2022.
- Ahmad Rifai Rahawarin, “*Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)*”. *Jurnal Legal Pluralism* : Volume 7 Nomor 2, Juli 2017.
- Charles Simabura “*Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim*”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. VII No. 2 Juli 2009.
- Christy A.I. Aleng, “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Secara Verbal*”. *Lex Crimen Vol. IX/Apr-Jun/2020*.
- Haryanto Dwiatmodjo, “*Tindak Pidana tertentu, Kejahatan Terhadap Keusisilaan*”, 20 September 2014.
- Herman Sitompul, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *jurnal* Volume 6 Nomor 2, September 2019.
- JURNAL “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”. N.K. Endah Triwijati Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center,
- JWM Engels, “*Negara Hukum dan Hukum Negara : Les Quatres Saisons*”, Terjemahan Tristam P. Mulyono, *Jurnal Projustitia* Vol. XVIII No. 1 Januari 2002, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013
- Muchlis, “*Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim*”, *Jurnal Sulah*, Vol. VI No. 2 Agustus 2008.
- Putra et al.(2021). “*Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM*”. Volume : 19.no :1.
- Soematera Law Review  
(<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) volume 1,  
Nomor 1, 2018
- Titik Triwulan Tutik, “*Pengawasan Hakim dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

Yuni Kartika PAMPAS: *“Journal Of Criminal”* Volume 1 Nomor 2, 2020

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.1 Tahun 1981

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang tentang kekerasan seksual Nomor 12 Tahun 2022.

#### **E. Wawancara**

Kairul Soleh Wawancara tanggal 9 Januari 2023

#### **F. SKRIPSI**

Jumadin Brutu, Skripsi *“Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018

Skripsi Nur Khairul Hasanah, *“Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang”*.

Suci Kurnia Ramadhani *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”* 2013

#### **G. INTERNET**

Dokter Dody yang Campur Sperma ke Makanan Istri Rekan Profesi Tertunduk Lemas saat Vonis Dibacakan - Tribun Video (tribunnews.com) Di akses pada 18/10/2022 jam 20.30

Faisal Riza “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana” [Posts \(litigasi.co.id\)](https://litigasi.co.id), di akses 06 Februari 2023 pada 19:55 WIB.

[Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), Diakses 13 November 2022, pada 20:25 WIB.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI).

[Pelaku Tindak Pidana \(Dader\) - Erisamdy Prayatna](#) di akses 23/11/22 pada 06:03

Pelecehan menurut *Wikipedia* di akses 13/10/2022 21.40 WIB

[Pelecehan seksual - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), Diakses 13 November 2022, pada 19:20 WIB.

Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara - lughotuna.id di akses pada 19/10/2022 jam 20.05 WIB

Pelecehan Seksual, Pelanggaran HAM dalam Pandangan Hukum dan Islam  
Pelecehan Seksual, Pelanggaran HAM dalam Pandangan Islam (idntimes.com) di akses pada 13/10/2022 21.50 WIB

[Pidana - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) di akses 23/11/22 pada 05:44 WIB.

Rabu, 16 maret 2022 Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya (hukumonline.com). Justika.com. Di akses pada 18/10/2022 jam 21.50

